

Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ahmad Rinaldi¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ahmadrinaldi@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to understand the concept of the presidential threshold in general election law and the problems that occur if the presidential threshold is regulated in simultaneous elections.

Normative legal research is a type of research used with the research type being descriptive qualitative. The nature of the research used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. The sources used include: primary, secondary and tertiary legal materials.

The research results show: First, the presidential threshold concept contained in Law no. 7/2017 is regulated in Article 222, where the valid national votes used as the threshold are obtained from the DPR general elections in the previous period. By holding simultaneous elections where the executive and legislative will be elected simultaneously, many people think it is impossible to implement a presidential threshold because there is no opportunity to calculate the threshold. However, the lawmakers continued to apply the presidential threshold concept because the Constitutional Court did not cancel the provisions regarding the presidential threshold in its decision. Apart from that, the aim of the presidential threshold concept is to strengthen the presidentialism that Indonesia adheres to. Where the elected President in running the government will later receive support from the majority of members of parliament. Second, the legal implications that occur when the presidential threshold continues to be implemented are that the opportunity for many political parties to become participants in general elections is violated, even though this right is guaranteed by the constitution. Article 222 of Law no. 7/2017 clearly benefits old political parties which in the previous election had seats in the DPR. Apart from that, political dynamics are basically changing very quickly so that the threshold obtained from the DPR elections in the previous period is no longer relevant as a benchmark, because of course the members of parliament in the government that will later be run by the President-elect are different from the members of parliament originating from the previous general election period.

Keywords: Presidential Threshold, Simultaneous General Elections, President and Vice President.

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep presidential threshold dalam undang-undang pemilihan umum dan persoalan yang terjadi apabila presidential threshold diatur dalam pemilu serentak.

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dengan tipe penelitiannya deskriptif kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sumber yang digunakan diantaranya: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Konsep presidential threshold yang ada pada UU No. 7/2017 diatur di Pasal 222, dimana suara sah secara nasional yang dijadikan sebagai ambang batas didapatkan dari pemilihan umum DPR pada periode sebelumnya. Dengan pelaksanaan pemilu serentak dimana eksekutif dan legislatif akan dipilih bersamaan, membuat banyak orang berfikir mustahil untuk menerapkan presidential threshold karena tidak ada kesempatan untuk menghitung ambang batas. Namun para pembuat undang-undang tetap menerapkan konsep presidential threshold karena MK tidak membatalkan ketentuan tentang presidential threshold dalam putusannya. Selain itu, konsep presidential threshold tujuannya yakni menguatkan presidensialisme yang dianut Indonesia. Dimana Presiden terpilih dalam menjalankan pemerintahan nantinya akan mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Kedua, Implikasi Hukum yang terjadi saat presidential threshold tetap dijalankan adalah terlanggarnya kesempatan bagi banyak parpol untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum, padahal hak ini dijamin oleh konstitusi. Bunyi Pasal 222 UU No. 7/2017 jelas menguntungkan partai politik yang sudah lama yang pada pemilu sebelumnya memiliki kursi di DPR. Selain itu, dinamika politik pada dasarnya sangat cepat berubah sehingga ambang batas yang diperoleh dari pemilu DPR pada periode sebelumnya sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan tolak ukur, karena tentunya anggota parlemen yang ada dalam pemerintahan yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden terpilih sudah berbeda dengan anggota parlemen yang berasal dari pemilihan umum periode sebelumnya.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Pemilihan Umum Serentak, Presiden dan Wakil Presiden.

1. Pendahuluan

Konstitusi, secara jelas telah mengatur bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum dimana melahirkan akibat bahwa tiap-tiap warganya memiliki hak serta kedudukan yang setara di hadapan hukum. Tidak terbatas kepada status ekonomi, atau jenis gender, maupun jabatan dan pekerjaan. Semuanya sama dalam hukum dan hal ini dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, akibat lainnya dari negara hukum yakni seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan wajib didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum menetapkan tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh dibuat. Tujuan dari negara hukum yakni dapat diciptakannya aktivitas kenegaraan, pemerintahan serta kemasyarakatan yang bertitik tumpu kepada keadilan, kedamaian serta kemanfaatan.

Pemilihan umum atau pemilu adalah instrumen yang begitu krusial untuk negara demokrasi dengan sistem perwakilan seperti yang diterapkan oleh Indonesia. Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya, mengakui bahwa pemilu merupakan pilar yang begitu penting yang wajib dilaksanakan dengan demokratis. Dalam hal ini, Indonesia sudah menciptakan

aturan tentang pelaksanaan pemilu yang dimuat dalam konstitusi dan diatur lebih khusus lagi dalam undang-undang.

Dalam negara demokratis, memilih dan dipilih pada saat dilaksanakannya kontestasi politik merupakan deviasi dari kedaulatan tersebut, dan termasuk ke dalam HAM setiap orang yang pemenuhannya dijamin oleh UUD.

Karena itulah, sudah sewajarnya pada negara-negara yang menganut prinsip demokratis, harus membuat pemilu sebagai tradisi yang wajib dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu guna memilih orang-orang untuk menduduki kursi jabatan pada bagian legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat pusat ataupun pada tingkat daerah.

Pemilu sudah diakui oleh dunia sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan kedaulatan rakyat yang wujudnya berupa keikutsertaan politik yang dilakukan oleh warga yakni dengan cara memilih orang-orang yang menurut mereka berkualitas dan dapat mengemban amanah untuk menduduki kursi jabatan yang tersedia. Teori demokratis minimalis sesuai dengan yang dikemukakan oleh Joseph Shumpeter yakni bahwasannya pemilu adalah suatu kegiatan yang menjadi sarana untuk berkompetisi antara pelaku politik yang berhasil meraih kuasa melalui keikutsertaan warga dalam menentukan pilihannya pada politik rakyat. Demokrasi adalah tempat untuk berkompetisi guna meraih kekuasaan melewati proses pemilu. Tolak ukur keberhasilan prinsip demokrasi yang diterapkan pada sebuah negara dapat dinilai dari keikutsertaan warganya untuk berpartisipasi dalam menentukan jalannya sebuah pemerintahan dengan bebas, konkret dan berkeadilan.

Pemilu yaitu media untuk melaksanakan kedaulatan warga yang secara hakekatnya adalah pengakuan serta perwujudan yang nyata dari hak politik warga negara, sekaligus termasuk ke dalam legitimasi hak tersebut dari rakyat kepada wakilnya dalam melaksanakan jalannya pemerintahan.

Pemilu adalah pranata yang paling penting untuk memenuhi 3 prinsip utama dalam negara demokratis pada pemerintah republik, yakni kedaulatan warga, sah dan bergantinya pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Pemilu merupakan wujud demokratisasi yang diakui sebagai sarana maupun mekanisme yang ideal pada proses transisi jabatan dengan damai serta tertib. Diselenggarakannya pemilu diharapkan masa transisi jabatan di sebuah negara bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Pelaksanaan pemilu adalah wadah untuk menyalurkan HAM setiap penduduk yang terdaftar sebagai warga negara dalam negara yang menerapkan prinsip demokrasi untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. Karena itulah, sebagai bentuk nyata dari digunakannya hak asasi rakyat, maka merupakan sebuah kewajiban untuk pemerintah agar terjaminnya penyelenggaraan pemilu berdasarkan masa yang sudah diatur oleh negara yang bertanggungjawab atas suksesnya pelaksanaan pemilu.

Semenjak tahun 2019, Indonesia menetapkan pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Hal ini adalah amanat dari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang memeriksa perkara uji materi terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak merupakan pemilu untuk memilih orang-orang yang mencalonkan diri untuk menduduki kursi anggota legislatif dan eksekutif dan dilakukan secara sekaligus di satu waktu.

Walaupun MK di dalam putusan tersebut mengabulkan substansi yang diajukan oleh pemohon, yakni tepatnya dalam Pasal 3 (5), Pasal 12 (1), Pasal 14 (2) serta Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008, namun MK tak mengabulkan substansi yang diajukan dalam Pasal 9. Pasal 9 pada awalnya mengatur bahwa pasangan calon diusul oleh parpol atau gabungan parpol sesuai syarat untuk mendapatkan kursi <20% dari jumlah kursi yang ada pada lembaga DPR maupun mendapatkan 25% dari suara nasional untuk anggota DPR, sebelum dilaksanakannya pemilihan capres dan cawapres. Ketentuan ini disebut dengan istilah *presidential threshold* ataupun sederhananya adalah ambang batas perolehan suara parpol sebagai syarat untuk dapat mengusung capres beserta cawapres.

Dilaksanakannya pemilu dengan serentak apabila dikorelasikan dengan konsep *presidential threshold* maka akan menimbulkan persoalan hukum, yaitu bagaimanakan konsep *presidential threshold* dalam pemilu yang dilaksanakan dengan serentak serta apa saja persoalan hukum yang akan terjadi apabila *presidential threshold* tetap diterapkan pada pemilu serentak.

Berdasarkan kepada penjelasan latar belakang ini, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih tentang pemilihan umum serentak namun tetap diterapkannya *presidential threshold*, yang berbentuk skripsi dengan judul **“PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL**

PRESIDEN DI INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimanakah implikasi hukum yang terjadi jika *Presidential Threshold* tetap dijalankan dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

2. Konsep Presidential Threshold dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu

A. Konsep Presidential Threshold dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu

Kontestasi politik diakui sebagai wujud dan parameter terlaksanakannya prinsip demokratis pada suatu negara yang selanjutnya akan disebut dengan istilah pemilu. Salah satu kewajiban yang tak boleh terlewatkan sebagai negara yang menerapkan prinsip demokratis yakni harus dilaksanakannya pemilu sebagai suatu sarana untuk menentukan siapa pengisi kuris jabatan negara. Pemilu terbuka untuk seluruh warga untuk mencalonkan diri maupun untuk memilih dalam pemilu. Tentunya pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah diatur. Pemilu juga sebagai perwujudan dari dilaksanakannya kedaulatan rakyat. Jaminan atas kedaulatan rakyat diatur pada konstitusi yakni dalam Pasal 1 (2) menjadi dasar bahwa kedaulatan bersifat mutlak merupakan kuasa rakyat. Pemilu ditentukan dalam UUD yakni pada bab khusus, pengaturan ini menunjukkan bahwasannya pemilu adalah sarana yang sangat penting yang harus dilaksanakan di Indonesia sebagai negara penganut prinsip demoktaris.

Pemilu dilaksanakan sebagai salah satu sarana penyalur HAM yang dimiliki oleh seluruh rakyat yang memenuhi syarat, syarat ini salah satunya adalah memenuhi usia yang telah ditentukan. Hak politik yang dimiliki oleh setiap warga merupakan hak yang sangat prinsipil. Karena itulah, dalma rangka untuk melaksanakan HAM warga tersebut, merupakan sebuah kewajiban untuk dilaksanakannya pemilu di masa tertentu berdasarkan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek perjalanan pemilu juga harus dikembalikan ke tangan rakyat sebagai penentu. Merupakan sebuah pelanggaran terhadap HAM apabila pemerintah tak bisa memenuhi jaminan harus dilaksanakannya pemilu, ataupun

sengaja untuk memperlambat pelaksanaan pemilu tanpa disertai persetujuan dari rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh rakyat berdasarkan konsep keterwakilan yang diterapkan Indonesia. atau tak dilaksanakannya pemilu sebagaimana mestinya. Hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah bagaimana agar pelaksanaan pemilu bisa dilaksanakan berdasarkan dengan masa dan aturan yang telah ditetapkan . Sistem pemilu untuk memilih presiden bersamaan dengan wakilnya yang diterapkan Indonesia sebelum masa reformasi, dilaksanakan dengan tidak langsung yakni caranya adalah mengambil suara yang paling banyak atau voting untuk melakukan pemilihan yang dilaksanakan secara internal dalam lembaga MPR RI. Sehingga calon yang mendapat perolehan voting terbanyak yang akan terpilih sebagai presiden serta wakilnya yang akan datang. Ketentuan ini dimuat pada Pasal 6 (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Diatur bahwasannya presiden beserta wakilnya akan ditentukan berdasarkan suara paling banyak diperoleh oleh calon.

Historis diamandemennya konstitusi Indonesia menunjukkan bahwasannya rencana untuk memilih presiden beserta wakilnya merupakan topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan oleh semua kalangan selama proses amandemen. Perdebatan itu mulai muncul sejak dilaksanakan Rapat BP MRP ke-2 di tanggal 6 Oktober 1999 yang terlebih dahulu membahas mengenai pasangan presiden serta wakilnya apakah tetap dipilih berdasarkan perolehan suara paling banyak oleh MPR secara internal ataukah diubah menjadi dipilih oleh rakyat dengan langsung pada suatu kontestasi politik yakni pemilu. Selanjutnya dalam Rapat BP MPR RI ke-2 itu, didapatkan solusi dan jalan keluar agar mengubah sistem pemilu Presiden dan Wakil sehingga dapat dijalankan dengan lebih terbuka dan demokratis.

Pasca melalui diskusi dan perbedatan yang lumayan panjang, pada akhirnya ditetapkan bahwasannya cara untuk memilih presiden beserta wakilnya akan dilaksanakan secara perpasangan dan dipilih rakyat secara langsung dengan prinsip demoktaris. Hal ini selanjutnya diatur dan dituliskan di salah satu pasal konstitusi hasil amandemen yaitu Pasal 6A (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pemilu dilakukan setelah diamandemennya konstitusi yakni di tahun 2004, 2009 dan 2014 dimana masing-masingnya berjarak 5 tahun. Selama 3 kali pelaksanaan pemilu tersebut, dilaksanakan 2 kali pada masing-masing pemilu, yakni pertama dilakukan guna memilih lembaga legislatif, dan kedua guna memilih presiden serta wakilnya.

Kemudian di tahun 2014, MK menetapkan putusan No.14/PUU-XI/2013 dimana pemohonnya memohonkan agar pemilu dapat dilangsungkan dengan serentak, sehingga tidak lagi 2 kali pelaksanaan dalam satu periode yang masing-masingnya berbeda subjek yang dipilih. Putusan MK ini kemudian membatalkan Pasal 3 (5), Pasal 12 (1) dan (2), Pasal 14 (2) dan Pasal 112 UU No. 42/2008 dengan alasan bertentangan dengan konstitusi.

Perubahan materi pada pelaksanaan pemilu itu menyebabkan munculnya pertanyaan tentang penerapan sistem presidential threshold. Bukan tanpa dasar, pertanyaan ini diucapkan oleh pakar HTN, Irman Putra Sidin yang menyatakan jika apabila pemilu dijalankan dengan serentak, maka tak lagi terdapat angka-angka yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan berapa ambang batas pencalonan presiden karena kursi di lembaga DPR belum terisi pada saat dilaksanakannya pemilihan Presiden dan wakilnya. Pelaksanaan pemilu serentak dalam hal penerapan sistem presidential threshold harus mendapatkan perhatian bersama. Pelaksanaan pemilu yang ditentukan di dalam perundangan adalah amanat dari Pasal 22E (6) UUD 1945 yang harus dilaksanakan .

Karena konstitusi bersifat abstrak dan merupakan grundnorm, membuat pemaknaan untuk indikator apapun yang bisa maupun tak bisa diatur di undang-undang menjadi luas. Penerapan sistem presidential threshold dalam UU Pemilu adalah politik hukum untuk menyederhanakan parpol di tubuh palemennantinya. Tetapi, hal ini ternyata juga bisa mengganggu hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi yakni setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama di pada pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28D (3). Karena itulah dalam penerapan presidential threshold harus diperhatikan kelompok masyarakat minoritas.

Pasal 6A konstitusi memberikan penjelasan bahwasannya pencalonan presiden beserta wakilnya harus diusul oleh parpol atau gabungan parpol. Dihubungkan dengan amanat yang diberikan dari Pasal 22E konstitusi yang mengatur bahwasannya pemilu diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara khusus, menunjukkan bahwa konstitusi memberikan izin kepada legislator sebagai pembuat undang-undang untuk merancang pengaturan mengenai parpol maupun gabungan parpol serta bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu.

Sebagaimana diketahui bersama bahwasannya konstitusi merupakan sumber dari segala legitimasi dan otoritas kepada peraturan yang kedudukannya ada di bawahnya. Perundangan yang memiliki kedudukan di bawah konstitusi dapat diberlakukan sekaligus sebagai kontrol agar ketentuan yang ada dalam UU tidak bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi.

Prinsip logika dasar pada konstitusi tepatnya pada Pasal 28D merupakan jaminan untuk tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Tetapi hal itu bukan merupakan sebuah hak yang tak bisa dikurangi (*derogable right*/dapat dikurangi) sebab konstitusi pun pada Pasal 22E ayat (6) menginginkan agar peraturan mengenai pemilu dapat diatur dengan delegatif dalam undang-undang. Hingga sekarang, aturan mengenai pemilihan umum ditentukan secara lebih jelas dalam UU No. 7/2017, yang secara rinci mengatur tentang ketentuan ambang batas pasangan calon ditentukan pada Pasal 222 yakni 20% perolehan kursi jumlah kursi DPR atau 25% dari suara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR pada periode sebelumnya.

UU No. 7/2017 pada keadaan ini diketahui tetap mempertahankan prinsip *presidential threshold* sebab MK tidak membatalkan ketentuan mengenai *presidential threshold* dalam putusannya. Selain itu, konsep *presidential threshold* tujuannya adalah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial yang efektif sebagaimana diterapkan oleh Indonesia. *Presidential threshold* umumnya diterapkan oleh negara yang menerapkan prinsip pemerintahan presidensial dengan multi partai seperti Indonesia. Penerapan sistem *presidential threshold* ini akan membuat presiden pasti membutuhkan banyak dukungan dari parlemen. Tanpa dukungan dari parlemen, presiden dalam menjalankan pemerintahan akan menjadi kurang *desicive*.

Salah satu contoh Presiden membutuhkan dukungan dari parlemen yakni dengan wewenang presiden dalam mengajukan RUU kepada DPR sesuai dengan ketentuan tertulis pada Pasal 5 UUD 1945. Agar pengajuan RUU itu bisa berjalan secara lancar tanpa disertai halangan berarti, dalam hal ini tentunya presiden membutuhkan dukungan dari parlemen, dimana anggota parlemen tersebut mayoritas adalah orang-orang yang berasal dari *parpol* pendukung presiden.

Semenjak tahun 2017, UU Pemilu yang berlaku hingga saat ini tidak menjamin bahwa substansinya luput dari sasaran analisis para ahli. Hal ini bisa diketahui dari kembali diujinya ketentuan tentang *presidential threshold* yang ditetapkan pada UU No.

7/2017 melalui judicial review yang diajukan ke MK, tepatnya pada bulan Maret 2022.

Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022 ini mengujikan Pasal 22, dimana menurut para pemohon konsep presidential threshold bertentangan dengan Pasal 6 (2) UUD 194, mengatur bahwa persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres ditentukan lebih lanjut dalam UU. Menurut para pemohon, memasukkan prinsip presidential threshold dalam golongan open legal policy tidak benar, karena sebaiknya syarat untuk mencalonkan diri menjadi presiden maupun wakilnya digolongkan sebagai close legal policy karena konstitusi sudah memberikan ketentuan batasan atau syarat pencalonan. Rumusan serta ketentuan presidential threshold sebanyak 20% kursi maupun 25% suara sesuai dengan hasil pemilu di periode sebelumnya tidaklah berdasarkan kepada penghormatan maupun pelaksanaan hak warga untuk melakukan pemilihan atau mendapat sebanyaknya pilihan pasangan calon yang lainnya. Dengan prinsip presidential threshold membuat hanya sedikit orang-orang yang dapat mencalonkan dirinya sebagai presiden maupun sebagai calon presiden. Padahal tiap warga mempunyai hak dan kesempatan yang sama utk berpartisipasi pada pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah dijamin oleh konstitusi.

Pemohon berpendapat seharusnya legislator dalam membentuk undang-undang pemilu pada saat mengatur bahwa presidential threshold tidak berdasarkan dengan sistem suara terbanyak, namun dengan mengikutsertakan semua masyarakat terlebih yg tidak setuju dengan penerapan presidential threshold. Serta secara proporsional seharusnya dapat mengakomodasi semua suara termasuk yang minoritas dalam parlemen.

Pemohon pun berpendapat bahwa prinsip demokrasi tak dapat keputusannya hanyalah didasarkan dari suara yang paling banyak tanpa adanya penghormatan maupun pelaksanaan hak pemilih guna mendapat opsi pasangan capres serta cawapres yang lebih banyak lagi, dengan tetap memperhatikan kualitas pasangan calon tersebut. Legislator pada saat mneentukan angka presidential threshold hanyalah mendasar pada kepentingan politik yaitu berusaha untuk menghilangkan lebih banyak saingan ketika dilakukannya pemilihan presiden beserta wakilnya, tak mendasarkan pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi substansial.

Tetapi walaupun alasan yang dibawakan oleh para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dan untuk pemenuhan hak para pemilih minoritas pada saat dilakukannya pemilu, pada akhirnya MK dalam putusannya yang dikeluarkan dan dibacakan pada Rabu 20 April 2022 tepatnya pada pukul 12.37 WIB, MK tetap menolak permohonan tersebut.

Kemudian berselang beberapa bulan kemudian, kembali ketentuan mengenai penerapan konsep presidential threshold dimohonkan dan diujikan judicial review kepada MK. Kali ini pemohon yang mengajukannya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 6 Agustus 2022. Adapun alasan yang dibawanya untuk memohonkan pengujian undang-undang atas UUD tersebut pada dasarnya hampir sama dengan alasan-alasan yang dibawakan oleh para pemohon sebelumnya yang juga mengajukan uji materi terhadap konsep presidential threshold dalam UU No. 7 Tahun 2022 tepatnya di Pasal 222. Partai lain yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) juga mengajukan pokok masalah yang sama yakni presidential threshold namun dengan dalil alasan yang mereka akui berbeda dari alasan pemohon-pemohon lainnya.

UU No. 7/2017 memang adalah undang-undang yang paling sering diuji materinya kepada MK, setidaknya yakni tercatat sebanyak 95 kali, kemudian disusul oleh KUHAP sebanyak 75 kali, selanjutnya UU No. 10 Tahun 2016 sebanyak 43 kali. Diantara 95 kali permohonan mengenai judicial review, UU No. 7 Tahun 2017 dalam 6 tahun kebelakang merupakan UU yang paling sering diujikan berkenaan dengan permohonan mengenai penerapan prinsip presidential threshold, terdiri dari sebanyak 19 permohonan yang dak bisa diterima, 3 permohonan ditolak kemudian 1 perkara dihentikan sebab pemohonnya yang meninggal dunia.

Jika dilihat dari banyaknya permohonan uji materi atau judicial review atas dasar penerapan prinsip presidential threshold yang diajukan ke MK, menunjukkan bahwa memang ada permasalahan yang dirasakan oleh beberapa golongan terutama terhadap mereka yang telah memberanikan diri untuk mengujikannya agar dilakukan pemeriksaan judicial review kepada MK. Tetapi berkali-kali pula lah ketentuan tentang presidential threshold ini dimana pemohonnya menginginkan agar dihapuskannya konsep presidential threshold maupun diturunkannya ambang batas presidential threshold sehingga akan memudahkan parpol terutama parpol yang baru

dan masih kecil agar dapat mengusung calon presiden dan/atau wakil presidennya dalam pemilu.

Walaupun begitu, hingga sekarang konsep presidential threshold tetap berlaku dan diterapkan berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan angka 20% perolehan kursi dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR pada periode sebelumnya.

3. Implikasi Hukum yang Terjadi Apabila *Presidential Threshold* Tetap Dijalankan pada Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Aturan mengenai presidential threshold pada hakekatnya memiliki tujuan utama yaitu untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sebab pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, presiden yang sudah dipilih oleh rakyatnya akan mempunyai posisi yang kuat secara politis, dan hal ini akan membuat presiden ataupun wakilnya tak bisa diberhentikan dengan mudah, apalagi hanya disebabkan alasan politis.

Pemilu di tahun 2004, 2009 dan 2014 dibuat sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari pemilihan Lembaga Legislatif baik pusat maupun daerah, dan pemilihan untuk Presiden dan Wapres. Kemudian semenjak 2019, pemilu dijalankan dengan serentak sesuai dengan ketentuan yang ada pada revisi UU tentang Pemilu atas amanat putusan MK, dimana pemilu untuk lembaga legislatif dan pemilihan untuk presiden maupun wapres dilakukan dengan bersamaan pada satu waktu yang diakomodir di UU No. 7/2017. Pemilu yang dilaksanakan di 2019 tidak seperti pemilu pada periode-periode sebelumnya yang dilaksanakan dengan rentang waktu 3 bulan. Sistem pemilu serentak ini akan terus berlaku dan diterapkan untuk pemilu-pemilu di periode yang akan datang selama tidak diubahnya pengaturan tentang sistem ini.

Sesuai dengan yang sudah peneliti jabarkan dalam pembahasan bab sebelumnya, bahwasannya banyaknya pengajuan uji materi Pasal 222 UU No. 7/2017 yang memberikan pengaturan mengenai presidential threshold, menandakan adanya permasalahan hukum yang dirasakan oleh beberapa golongan terutama kelompok partai politik. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai penjaga konstitusi yang merupakan garda terakhir untuk melindungi HAM yang dijamin konstitusi.

Alasan-alasan yang selalu dibawa dalam uji materil terhadap konsep presidential threshold adalah bertentangan dengan Pasal 6A (2) UUD 1945.

Pasal 6A (2) UUD 1945 itu menunjukkan bahwa setiap partai peserta pemilu mempunyai hak maupun kesempatan yang sama agar bisa mencalonkan pasangan capres maupun cawapres. Namun dengan adanya ketentuan dalam Pasal 222 yang diakomodir dalam UU No. 7/2017, beberapa parpol merasa telah kehilangan hak dan kesempatan tersebut, terutama bagi parpol baru yang masih kecil. Alasan inilah yang selalu digunakan oleh para pemohon yang mengajukan permohonan judicial review tentang presidential threshold kepada MK.

Ketika dirumuskannya amandemen konstitusi yakni UUD 1945, tidak ada pembahasan secara jelas mengenai isu penerapan konsep presidential threshold dalam pemilu presiden, sehingga waktu itu formulasi yang disetujui yakni mendelegasikannya ke legislator selaku pembuat undang-undang agar dapat mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan di bawah konstitusi. Sehingga ada atau tidaknya penerapan konsep presidential threshold akan tergantung kepada kehendak para legislator yang merumuskannya, yang dalam hal ini adalah para anggota lembaga legislatif.

Pemilu memiliki fungsi utama sebagai wadah untuk mencapai kekuasaan pada jabatan politik dan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang menentukan tentang pemilu harus berdasarkan keadilan serta kesempatan yang sama bagi semua orang maupun kelompok. Sehingga, negara seyogyanya tidak bisa membuat perundangan yang ada ketentuan-ketentuan menyimpang dan melanggar hak warganya maupun hak kelompok-kelompok tertentu.

Berdasarkan Pasal 222 UU No. 7/2017 tentunya sangat menguntungkan Parpol yang pada saat pemilu di periode sebelumnya yang mempunyai kursi di DPR. Padahal faktanya, dinamika perkembangan politik berjalan begitu pesat sehingga dalam perjalanan selama 1 periode atau 5 tahun mungkin saja bermunculan partai-partai baru yang secara konstitusional seharusnya juga memiliki kesamaan kesempatan untuk turut mencalonkan capres dan/atau cawapres dalam pemilu sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 6A (2) UUD 1945.

Tujuan diberikannya kesamaan kesempatan untuk tiap orang yakni agar dapat mengikuti dan memenangkan pemilu juga memiliki arti bahwa para peserta pemilu memiliki sama-sama berkesempatan meraih kemenangan untuk mendapatkan kursi jabatan lembaga negara. Pemilu yang dijalankan secara demokratis seharusnya memenuhi 3 hal penting.

Peneliti berpendapat, memang ketentuan secara spesifik mengenai pemilihan umum tidak dapat diatur dalam konstitusi karena konstitusi bersifat fundamental dan bagaimana berjalannya pemilihan umum akan menyesuaikan dinamika politik yang terjadi dari masa ke masa. Meskipun begitu, aturan yang kedudukannya berada di bawah konstitusi harus tetap menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam hal norma dan amanat dasar.

Adanya pro kontra dalam penerapan prinsip *presidential threshold* beserta masalah-masalah yang ditimbulkannya membuat penulis sangat tertarik untuk menelaah kelebihan maupun kekurangan dari penerapan konsep *presidential threshold* pada pemilu, yang peneliti ringkas dari beberapa putusan MK yang membahas mengenai *presidential threshold*. kelebihan penerapan *presidential threshold*, yakni sebagai berikut:

- a. Presiden maupun Wakil Presiden yang telah terpilih dalam pemilu tentunya memiliki dukungan politik yang kuat dalam parlemen, dimana hal ini akan membuat presiden dan wakilnya dalam menjalankan pemerintahan nantinya dapat berjalan lebih efektif, selain itu figur pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan akan lebih kuat dimana hal ini adalah tujuan utama dari *presidensialisme*. Misalnya, pada saat Presiden yang mengajukan RUU ke parlemen, kemungkinan besar proses pengajuan RUU itu tersebut hingga diterimanya dan dilakukan pembahasan untuk menjadikannya sebagai undang-undang secara utuh, akan lebih mudah sebab mayoritas anggota yang ada di dalam DPR mendukung Presiden secara politik.
- b. Dengan menghapuskan penerapan prinsip *presidential threshold*, akan menimbulkan peluang parlemen yang cenderung lebih dominan dibandingkan eksekutif sebab pacangan presiden dan wakilnya mungkin tak mempunyai dukungan yang cukup kuat dari DPR, yang akan membuat Presiden akan lebih sulit untuk menjalankan pemerintahan.

c. Angka ambang batas atau presidential threshold yang tinggi akan membuat parpol melakukan usaha yang lebih keras untuk melakukan seleksi dengan ketat terhadap orang yang memiliki kualitas paling baik untuk kemudian diusung menjadi capres dan cawapres. Ini akan membuat pasangan-pasangan yang menjadi peserta pemilu adalah mereka-mereka yang berkualitas baik, yang membuat rakyat akan mempunyai oposi pilihan calon-calon yang tidak hanya sekedar memiliki citra yang baik, namun juga memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Mengingat kesadaran berpolitik warga negara Indonesia pada saat ini yang masih cenderung rendah, dimana kebanyakan masih memilih berdasarkan citra calon saja tanpa memperhatikan lebih lanjut bagaimana kualitas calon yang dipilihnya.

d. Penerapan presidential threshold akan menimbulkan koalisi antar parpol yang tujuannya adalah untuk memperkuat jalannya pemerintahan, yang akan membuat pemerintahan nantinya dapat dijalankan lebih efektif dan solid.

e. Saat mengajukan capres dan cawapres pada konsep presidential threshold, adalah suatu bentuk dengan tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem multi partai yang ada di Indonesia. Pasca dilaksanakannya pemilu, parpol akan membentuk 2 kelompok, yakni parlemen kelompok koalisi dimana kelompok ini terdiri dari parpol-parpol yang mengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan parlemen kelompok oposisi, yakni parpol-parpol yang tidak termasuk ke dalam golongan parpol pendukung presiden terpilih pada saat pemilu. Hal ini akan membuat dalam parlemen hanya ada 2 kelompok dimana parpol-parpol yang jumlahnya banyak akan berafiliasi satu sama lainnya.

Beberapa poin di atas merupakan kelebihan dari penerapan konsep presidential threshold dalam pemilu yang menurut penulis sangat cocok untuk negara yang menerapkan presidensialisme terlebih yang budaya politiknya adalah multi partai. Tetapi, walaupun begitu, tentunya juga terdapat beberapa kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

a. Penerapan konsep presidential threshold tentu akan membatasi parpol-parpol yang baru dalam pelaksanaan pemilu yang mengusung capres dan/atau cawapres. Padahal UUD 1945 sudah menjamin ketentuan tersebut dalam Pasal 6A.

b. Presidential threshold dinilai merupakan konsep yang menghilangkan makna jaminan hak asasi yang dijamin dalam konstitusi, yang akan membuat rakyat

kehilangan haknya untuk memilih pilihan calon yang lainnya sebab keterbatasan pasangan calon yang harus mereka pilih. Bahkan seringkali rakyat memutuskan untuk tidak memilih sama sekali (golput) pada saat pemilu sebab dari pasangan calon yang ada, tidak ada yang mereka sukai atau tidak sreg dengan pasangan calon yang tersedia. Kemudian apakah dengan menjadikan ambang batas yang didapatkan pada saat pemilu sebelumnya akan membuat konsep presidential threshold tetap ideal untuk diterapkan di Indonesia dengan segala dinamika yang terjadi? Menurut penulis konsep presidential threshold yang diterapkan dalam pemilu serentak yang dihitung dari pemilihan umum DPR pada periode sebelumnya tidak cukup relevan sebab perubahan dinamika perpolitikan sangat cepat berubahnya. Disamping itu, apabila yang digunakan merupakan perolehan suara dari pemilihan DPR pada periode yang lalu, apakah pada pemerintahan periode yang akan datang, Presiden dan wakilnya yang dipilih masih dengan dukungan yang sama? Sedangkan orang-orang yang menjadi anggota DPR hasil dari pemilu sebelumnya dengan anggota DPR hasil dari pemilu yang akan datang tentunya akan berbeda, sehingga dukungan yang diharapkan dari parlemen untuk Presiden kemungkinan tidak akan seperti yang diharapkan. Namun meskipun begitu, penulis sendiri meyakini bahwa memang tetap diperlukan konsep presidential threshold agar tidak meledaknya peserta dalam pemilihan umum yang membuat pemilih memiliki pilihan yang sangat beragam dan akan berdampak kepada Presiden terpilih nantinya karena hanya memiliki sedikit dukungan, baik dari rakyat maupun dari parlemen. Jalan tengah untuk solusi hal tersebut, menurut penulis akan lebih baik jika angka ambang batas dikurangi sehingga akan membuka parpol akan memiliki lebih besar kesempatan untuk mengusung presiden atau wakil presiden.

4. Penutup

Kesimpulan

1. Konsep presidential threshold yang ada pada UU No. 7/2017 diatur di Pasal 222, dimana suara sah secara nasional yang dijadikan sebagai ambang batas didapatkan dari pemilihan umum DPR pada periode sebelumnya. Dengan pelaksanaan pemilu serentak dimana eksekutif dan legislatif akan dipilih bersamaan, membuat banyak orang berfikir mustahil untuk menerapkan presidential threshold karena tidak ada kesempatan untuk menghitung ambang batas. Namun para pembuat undang-undang tetap menerapkan konsep presidential threshold karena MK tidak membatalkan ketentuan tentang presidential threshold dalam putusannya. Selain

itu, konsep presidential threshold tujuannya yakni menguatkan presidensialisme yang dianut Indonesia. Dimana Presiden terpilih dalam menjalankan pemerintahan nantinya akan mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.

2. Implikasi Hukum yang terjadi saat presidential threshold tetap dijalankan adalah terlanggarnya kesempatan bagi banyak parpol untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum, padahal hak ini dijamin oleh konstitusi. Bunyi Pasal 222 UU No. 7/2017 jelas menguntungkan partai politik yang sudah lama yang pada pemilu sebelumnya memiliki kursi di DPR. Selain itu, dinamika politik pada dasarnya sangat cepat berubah sehingga ambang batas yang diperoleh dari pemilu DPR pada periode sebelumnya sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan tolak ukur, karena tentunya anggota parlemen yang ada dalam pemerintahan yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden terpilih sudah berbeda dengan anggota parlemen yang berasal dari pemilihan umum periode sebelumnya.

Saran

1. Disamping perdebatan pro kontra mengenai penerapan konsep presidential threshold dalam pemilihan umum serentak, penulis sendiri lebih menyarankan untuk mengambil jalan tengah yakni menurunkan angka ambang batas dan memberikan batas maksimal dengan tetap mempertimbangkan hak-hak parpol agar dapat menjadi peserta calon dalam pemilu, hal ini dalam rangka memberikan keseimbangan dalam penerapan presidential threshold dalam mekanisme pemilu serentak.
2. Setiap parpol baik yang lama maupun yang baru harus menguatkan ideologinya masing-masing dan memperhatikan secara keseluruhan sistem untuk mengkader anggota yang diusung dalam pemilihan umum pada saat dilaksanakannya seleksi parpol peserta pemilu, sehingga parpol peserta pemilu merupakan partai yang benar-benar kuat secara ideologi, memiliki kualitas yang baik yang dilihat dari para kadernya, dan memiliki basis masa yang besar.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, "PalArch's Journal

of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," *International Journal of Criminal Justice Sciences*", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.

Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.

Setiawan, Guntur. 2014. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233